

PENGAWASAN DAN SANKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELANGGARAN MASYARAKAT DI SUNGAI BRANTAS KOTA MALANG

Aftin Sabrana Ansori¹, Khoiron², Septina Dwi Rahmawati,³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: Aftenrena@gmail.com*

ABSTRAK

Pencemaran Sungai Brantas di Kota Malang, khususnya kawasan Jembatan Muharto, masih menjadi permasalahan serius. Temuan komunitas Brantas Mbois tahun 2025 menunjukkan masyarakat masih membuang sampah rumah tangga, limbah kakus, dan limbah rumah potong ayam langsung ke sungai. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah diterbitkan dengan sanksi maksimal denda 50 juta rupiah dan kurungan 3 bulan, implementasi pengawasan dan penerapan sanksi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum optimal. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi DLH Kota Malang menggunakan teori pengawasan Robbins dan Coulter serta teori sanksi Beccaria. Penelitian kualitatif deskriptif ini melibatkan wawancara mendalam dengan Ketua Bidang Penataan DLH, Petugas Pengawas Kebersihan, Ketua RT, dan warga bantaran sungai. Temuan menunjukkan pengawasan DLH menghadapi kendala signifikan. DLH menetapkan 1 kali patroli dalam 3 bulan dan menindaklanjuti 95% laporan, namun pemantauan dinilai kurang intensif terutama malam hari. Gap signifikan terlihat dengan pelanggaran masih terjadi. Dari aspek sanksi, kepastian rendah karena masyarakat belum pernah melihat sanksi diterapkan. Kecepatan lambat karena persyaratan "tangkap tangan" dan proses verifikasi sehari-hari. Proporsionalitas dipertanyakan dengan gap besar antara sanksi maksimal dan aktual. Kesimpulannya, efektivitas pengawasan dan sanksi masih rendah sehingga diperlukan penguatan infrastruktur, penambahan SDM, penegakan sanksi konsisten, dan kolaborasi multi-stakeholder.

Kata Kunci: pengawasan lingkungan, sanksi administratif, Dinas Lingkungan Hidup, pencemaran sungai, Sungai Brantas

Pendahuluan

Kota Malang memiliki aliran Sungai Brantas yang berfungsi dalam menjaga kualitas lingkungan serta sumber air. Sungai Brantas merupakan sungai strategis nasional yang membentang sepanjang 320 kilometer, mengalir dari pegunungan Kawi di Malang hingga bermuara di Selat Madura, dengan manfaat mencukupi kebutuhan air lebih dari 12 juta penduduk di sepanjang alirannya. Namun faktanya bantaran Sungai Brantas masih menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga masyarakat sekitar.

Temuan komunitas Brantas Mbois bersama Jaringan Gen Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dalam kegiatan susur sungai di kawasan bantaran Sungai Brantas meliputi Polehan, Jembatan Muharto, dan Kebalenwetan, masyarakat masih membuang sampah rumah tangga secara langsung ke sungai melalui jembatan, jendela rumah, hingga pintu dapur, termasuk membuang limbah kakus dan limbah rumah potong ayam tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dengan sanksi maksimal denda 50 juta rupiah dan kurungan 3 bulan. Namun implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada beberapa kendala struktural seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup, minimnya anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan dan penegakan aturan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Kondisi bantaran Sungai Brantas khususnya di sekitar Jembatan Muharto masih menunjukkan tingginya praktik pembuangan sampah dan limbah rumah tangga secara langsung ke sungai. Situasi ini menegaskan pentingnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam melakukan pengawasan sekaligus penindakan terhadap perilaku pembuangan sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan sungai.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bantaran Sungai Brantas Di Kota Malang ?

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan bantaran Sungai Brantas Di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang.
2. Menganalisis penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan memberikan masukan dan manfaat positif sebagai bahan tambahan pengembangan ilmu administrasi publik, sehingga dapat memberikan sumbangsi pemikiran peneliti-peneliti yang ingin meneliti lanjut terkait pengawasan Dinas Lingkungan Hidup di Sungai Brantas terkait masyarakat yang masih melakukan pelanggaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan tambahan pemikiran pada pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup terkait manajemen pengelolaan sampah, kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang agar bisa menjaga kawasan DAS salah satunya Sungai Brantas agar tidak di cemari sampah dan menciptakan kawasan yang bersih.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses penting dalam manajemen untuk memastikan setiap kegiatan organisasi berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Menurut Robbins dan Coulter (1995: 176) dalam buku "Principles of Management", terdapat empat indikator pengawasan. Pertama, *Performance Standards* (Standar Kinerja) merupakan kriteria atau ukuran untuk menilai sejauh mana kinerja aktual memenuhi target yang ditetapkan. Kedua, *Monitoring* (Pemantauan) adalah proses pengumpulan data secara sistematis terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk memantau kemajuan dan mendeteksi penyimpangan. Ketiga, *Comparing Performance Against Standards* (Membandingkan Kinerja dengan Standar) adalah proses mengevaluasi apakah hasil kerja aktual sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mengidentifikasi kesenjangan. Keempat, *Improvement* (Perbaikan) adalah proses pengambilan langkah- langkah perbaikan ketika ditemukan penyimpangan dari standar agar kinerja tetap sesuai tujuan yang direncanakan.

Sanksi (*Sanction*)

Sanksi merupakan elemen krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Menurut Beccaria (2009: 55-58) dalam buku "*On Crimes and Punishments*", hukuman hanya dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan melindungi kepentingan umum, serta harus diterapkan secara pasti, adil, dan proporsional. Terdapat tiga indikator sanksi dalam penelitian ini. Pertama, *Certainty* (Kepastian) adalah hukuman harus bersifat pasti, artinya terdapat keyakinan kuat bahwa setiap pelanggaran akan benar-benar diikuti penerapan sanksi. Kepastian ini penting karena efektivitas hukuman lebih ditentukan oleh konsistensi penerapannya daripada berat ringannya sanksi.

Kedua, *Swiftness* (Kecepatan) adalah hukuman harus diterapkan segera setelah terjadinya pelanggaran agar hubungan antara perbuatan melanggar dan konsekuensi sanksi dipahami jelas oleh pelaku dan masyarakat. Ketiga, *Proportionality* (Proporsionalitas) adalah hukuman harus proporsional, yaitu tingkat sanksi seimbang dengan tingkat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan, sehingga tujuan pencegahan tercapai tanpa menimbulkan kekejaman atau kelebihan hukuman yang tidak diperlukan.

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, 22 mulai dari pencegahan pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelestarian ekosistem di wilayahnya. DLH berfungsi sebagai institusi teknis untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup (DLH Kota Malang, 2023).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong dalam Mamik (2015: 3), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan deskriptif dipilih karena data penelitian

berupa kata-kata, tulisan, dan dokumen dari sumber yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui penyajian data secara sistematis dan faktual.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan upaya membatasi studi kualitatif agar dapat memilih data yang relevan dan tidak relevan. Menurut Moleong (2011: 152), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu membatasi studi dan memenuhi kriteria inklusif-eksklusif terhadap fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bertujuan membatasi penggunaan metode kualitatif agar hanya mengumpulkan data relevan dan teridentifikasi. Berikut beberapa fokus yang perlu dianalisis dalam penelitian ini:

1. Efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang di Kawasan Sungai Brantas Berdasarkan Teori Controlling Robbins & Coulter (1995: 176), meliputi:
 - a) Penetapan standar kinerja (*Performance Standards*)
 - b) Pemantauan pelaksanaan (*Monitoring*)
 - c) Perbandingan hasil dengan standar (*Comparing Performance Against Standards*)
 - d) Tindakan perbaikan (*Improvement*)
2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Masyarakat di Kawasan Sungai Brantas Kota Malang Berdasarkan Teori Beccaria (2009: 48), meliputi:
 - a) Kepastian sanksi (*Certainty*)
 - b) Kecepatan penerapan sanksi (*Swiftness*)
 - c) Proporsionalitas sanksi (*Proportionality*)

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang yang beralamat di Jl. Bingkil No. 1, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, sebagai instansi yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Penelitian juga dilakukan di kawasan Sungai Brantas Muharto, Kota Malang, sebagai lokasi terjadinya pelanggaran yang menjadi fokus kajian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kewenangan DLH dalam pengawasan dan penegakan sanksi lingkungan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data komprehensif dari aspek kebijakan maupun kondisi faktual di lapangan.

Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian nonkualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut narasumber, partisipan, atau informan, bukan responden. Menurut Moleong (2012: 298), sampel kualitatif disebut sampel teoritis karena bertujuan menghasilkan teori. Sampling dalam penelitian kualitatif meliputi aspek apa, peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada situasi tertentu, sehingga dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian.

Terdapat beberapa teknik pengambilan informan menurut Sugiyono (2016: 218-219) seperti *purposive sampling*, *snowball sampling*, *accidental sampling*, dan *sampling jenuh*. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam sesuai fokus penelitian.

Sumber Data

1. Data Primer

sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya seperti dokumen resmi, laporan kelembagaan, dan hasil penelitian terdahulu (Sugiyono, 2018: 225). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, dokumen profil dan laporan kerja DLH Kota Malang, data temuan komunitas Brantas Mbois, serta publikasi media massa dan artikel ilmiah yang membahas kondisi pencemaran Sungai Brantas.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan). Observasi dilakukan pada tanggal 9-14 Januari 2026 di kawasan Sungai Brantas Jembatan Muharto untuk mengamati praktik pembuangan sampah, kondisi fisik sungai, dan kegiatan pengawasan DLH. Hasil observasi menunjukkan masyarakat masih membuang sampah

- langsung ke sungai, lokasi TPS jauh dari pemukiman, tidak ada pengangkutan sampah reguler, dan patroli DLH belum mencakup pengawasan malam hari.
2. Wawancara. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan empat informan. Sri Lestari (Ketua Bidang Penataan DLH) memberikan informasi kebijakan pengawasan dan rencana strategis. Edy (Petugas Pengawas DLH) menjelaskan mekanisme pengawasan lapangan dan penerapan sanksi. Syamsul (Ketua RT Muharto) memaparkan kondisi perilaku masyarakat dan keterbatasan infrastruktur. Dewi (warga bantaran sungai) menjelaskan kondisi pencemaran dan kendala pengelolaan sampah.
 3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran catatan peristiwa masa lalu berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto, video, rekaman wawancara, serta dokumen resmi terkait pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan peneliti saat melakukan penelitian tersebut. (Sugiyono, 2013: 222), Dalam penelitian kualitatif, secara eksplisit menyatakan bahwa instrumen atau alat penelitian utama adalah peneliti itu sendiri (human instrument).

- 1) Peneliti sendiri. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data utama, perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.
- 2) Pedoman wawancara. Digunakan untuk mengarahkan proses wawancara kepada narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
- 3) Pedoman observasi. Digunakan sebagai panduan atau catatan terstruktur/tidak terstruktur saat peneliti terjun langsung mengamati aktivitas di lapangan.
- 4) Alat dokumentasi (Perekam dan Kamera). Digunakan untuk merekam hasil wawancara dan mengambil gambar sebagai bukti dan data pendukung.

Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menelusuri, mengolah, dan menyusun data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori, penyusunan pola, sintesis, hingga penentuan aspek relevan untuk ditelaah. Analisis data kualitatif bersifat induktif, dimulai dari data empiris lapangan yang dikembangkan menjadi temuan konseptual (Sugiyono, 2018: 131). Penelitian ini menerapkan teknik analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 14) yang memandang analisis sebagai rangkaian aktivitas saling berhubungan dan berlangsung terus-menerus hingga penelitian selesai. Adapun komponen utamanya meliputi:

Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. **Kedua**, reduksi data adalah proses memilih dan memfokuskan data penting melalui tahapan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian, serta penyederhanaan data berdasarkan teori pengawasan Robbins & Coulter dan teori sanksi Beccaria. **Ketiga**, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang menggambarkan hasil penelitian secara jelas dan sistematis berdasarkan indikator pengawasan dan sanksi. **Keempat**, penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang memberikan gambaran jelas tentang efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi DLH. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan mengonfirmasi kepada informan dan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan kebenaran dan validitas.

Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan elemen krusial karena hasil penelitian tidak memiliki nilai ilmiah apabila data tidak dapat dipercaya. Salim (2012: 165) menegaskan bahwa pengakuan terhadap hasil penelitian sangat ditentukan oleh tingkat keabsahan data yang berhasil dihimpun peneliti. Uji kredibilitas merupakan uji paling utama dalam penelitian kualitatif untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar kredibel atau dapat dipercaya. Berikut tahapan uji kredibilitas:

Pertama, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan peneliti kembali ke lapangan untuk memperpanjang waktu pengamatan, memastikan data yang terkumpul sudah stabil dan mendalam. Peneliti melakukan penelitian di lapangan selama 5 hari dari tanggal 9-13 Januari 2026. Perpanjangan waktu ini memungkinkan peneliti mengamati kondisi Sungai Brantas pada waktu berbeda, melakukan wawancara dengan berbagai pihak, serta mengonfirmasi ulang data yang telah terkumpul. **Kedua**, triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, waktu, dan teknik. **Ketiga**, diskusi dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan atau second opinion terhadap hasil temuan.

Keempat, analisis kasus negatif dilakukan dengan mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan awal untuk menguji konsistensi dan keandalan data. Apabila tidak ditemukan data kontradiktif, temuan dianggap valid. **Kelima**, review anggota dilakukan dengan mengecek data kepada informan untuk memastikan kesesuaian dengan maksud informan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang

Pembahasan dalam penelitian ini menganalisis temuan lapangan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang berlangsung dalam praktik. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama sesuai fokus penelitian. Pengawasan lingkungan dievaluasi menggunakan teori Robbins dan Coulter (1995) dengan empat indikator yaitu standar kinerja, pemantauan, membandingkan kinerja dengan standar, dan perbaikan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pengawasan DLH.

- a) **Standar Kinerja (*Performance Standards*)** Robbins dan Coulter (1995) mendefinisikan standar kinerja sebagai kriteria atau target untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dengan sanksi maksimal denda 50 juta rupiah dan kurungan 3 bulan. DLH menetapkan target operasional seperti patroli 3 bulan sekali dan menindaklanjuti 95% laporan masyarakat. Namun terdapat kesenjangan pemahaman standar antara DLH dan masyarakat. Masyarakat mengetahui larangan membuang sampah ke sungai, tetapi pemahaman tentang konsekuensi sanksi masih minim. Keterbatasan infrastruktur juga menyulitkan masyarakat mematuhi standar yang ditetapkan.
- b) **Pemantauan (*Monitoring*)**. Robbins dan Coulter mendefinisikan pemantauan sebagai proses pengumpulan data secara sistematis mengenai pelaksanaan aktivitas di lapangan. DLH Kota Malang menerapkan berbagai metode pemantauan meliputi patroli rutin, susur sungai bersama kader lingkungan, penerimaan laporan masyarakat, dan koordinasi dengan RT/RW. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip pengawasan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi warga dalam pengawasan lingkungan. Namun efektivitas pemantauan menghadapi kendala signifikan. Keterbatasan petugas membuat pemantauan tidak intensif dan banyak pelanggaran terjadi malam hari tanpa pengawasan. Persyaratan menangkap tangan pelaku membuat pelanggaran sulit ditindak. Respons terhadap laporan masyarakat lambat dengan waktu verifikasi beberapa hari. Gap persepsi terjadi antara upaya pemantauan DLH dengan dampak yang dirasakan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan visibilitas pengawasan.
- c) **Membandingkan Kinerja dengan Standar (*Comparing Performance Against Standards*)**. Robbins dan Coulter menekankan bahwa membandingkan kinerja aktual dengan standar adalah langkah krusial untuk mengidentifikasi gap atau deviasi antara rencana dengan kenyataan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan gap signifikan dengan pencapaian baru 60-70% dari target. Temuan Bapak Edy menunjukkan berbagai pelanggaran masih terjadi masif di kawasan Sungai Brantas, tidak hanya pembuangan sampah tetapi juga bangunan liar dan limbah kakus. Penilaian masyarakat melalui Ibu Dewi menyatakan kondisi sungai memang lebih baik dari dulu namun masih banyak sampah. Gap terbesar terletak pada keterbatasan sumber daya, infrastruktur persampahan belum memadai, dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Standar yang ditetapkan reasonable, namun kapasitas organisasi dan dukungan sistem belum memadai untuk mencapainya.
- d) **Perbaikan (*Improvement*)**. Robbins dan Coulter menekankan bahwa perbaikan atau corrective action adalah tahap akhir krusial dalam siklus pengawasan. DLH Kota Malang menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan melalui program pembinaan, penyuluhan, dan agenda bersih-bersih sungai dengan partisipasi masyarakat. Rencana strategis DLH meliputi pengusulan penambahan petugas lapangan, peningkatan anggaran operasional, penambahan TPS di lokasi strategis dekat pemukiman, penyediaan gerobak sampah, dan intensifikasi koordinasi dengan kelurahan serta RT/RW. Namun efektivitas rencana perbaikan bergantung pada implementasi. Tantangan yang dihadapi meliputi proses birokrasi persetujuan anggaran, biaya investasi infrastruktur, dan komitmen koordinasi semua pihak. Perbaikan yang paling diperlukan adalah penambahan SDM dan anggaran serta perbaikan mekanisme koordinasi dan sistem pemantauan yang lebih efektif.

2. Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang

a) Kepastian (*Certainty*)

Beccaria menekankan bahwa kepastian sanksi adalah faktor paling penting dalam memberikan efek jera. Kepastian berarti setiap pelanggaran akan dipastikan mendapat sanksi sehingga pelaku potensial berpikir ulang sebelum melanggar. Dalam konteks sanksi lingkungan di Sungai Brantas, terdapat kontradiksi antara klaim DLH dengan persepsi masyarakat. Bapak Edy menyatakan DLH telah menerapkan sanksi melalui mekanisme tipiring, namun Bapak Syamsul dan Ibu Dewi tegas menyatakan tidak pernah mengetahui adanya sanksi yang diterapkan. Pendekatan DLH lebih menekankan pembinaan dibanding sanksi tegas. Persyaratan menangkap tangan pelaku membuat banyak pelanggaran tidak bisa ditindak, mengurangi kepastian sanksi. Ketidadaan dokumentasi konkret tentang penerapan sanksi membuat klaim kurang meyakinkan, padahal kepastian sanksi harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat agar memiliki efek pencegahan.

b) Kecepatan (Swiftness)

Beccaria menekankan kecepatan penerapan sanksi sangat penting karena semakin cepat sanksi diterapkan, semakin kuat hubungan psikologis antara pelanggaran dengan konsekuensinya. Dalam konteks Sungai Brantas, kecepatan menjadi masalah serius. Persyaratan menangkap tangan pelaku dan proses verifikasi membuat penindakan lambat. Dra. Sri Lestari mengakui "idealnya dalam 24 jam, tapi kenyataannya bisa sampai beberapa hari" Delay mengurangi efektivitas sanksi karena pelaku mungkin sudah melakukan pelanggaran berulang kali atau bahkan tidak bisa ditemukan lagi. Keterbatasan sumber daya mempengaruhi kecepatan respons sehingga tidak semua laporan ditindaklanjuti segera. Untuk meningkatkan kecepatan, diperlukan penyederhanaan prosedur penindakan, pemberian kewenangan lebih kepada petugas lapangan, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat koordinasi serta dokumentasi.

c) Proporsionalitas (Proportionality)

Beccaria menekankan sanksi harus proporsional dengan tingkat pelanggaran, tidak terlalu berat namun cukup memberikan efek jera. Dalam konteks Sungai Brantas, terdapat gap besar antara sanksi maksimal Perda (denda 50 juta rupiah dan kurungan 3 bulan) dengan sanksi aktual tipiring (denda maksimal 100 ribu rupiah). Denda 100 ribu rupiah proporsional bagi kondisi ekonomi masyarakat namun sangat ringan dibanding kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Konsep graduated sanctions atau sanksi berjenjang bisa menjadi solusi, dari teguran lisan hingga denda berat sesuai frekuensi pelanggaran. Tantangannya adalah diperlukan sistem pencatatan dan monitoring yang baik untuk melacak riwayat pelanggaran. Proporsionalitas juga terkait konsistensi penerapan sanksi yang sama untuk pelanggaran sama, terlepas dari siapa pelakunya.

Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian serta uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang
Environmental Compliance Monitoring adalah sistem pengawasan kepatuhan lingkungan untuk memastikan aktivitas masyarakat dan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan penegakan aturan lingkungan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mencegah kerusakan ekosistem. Pengawasan DLH Kota Malang menggunakan sistem ini berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2021 melalui pemantauan yang melibatkan kader lingkungan dan laporan masyarakat via hotline, media sosial, dan aplikasi. Meskipun upaya melibatkan masyarakat sudah dilakukan, pencapaian baru 60-70% dari target karena keterbatasan petugas dan intensitas pemantauan yang kurang, terutama malam hari. Pelanggaran pembuangan sampah dan limbah ke sungai masih masif terjadi di kawasan Sungai Brantas.
2. Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang
Penerapan sanksi melalui tipiring menunjukkan kelemahan serius dalam tiga aspek utama. Kepastian sanksi rendah karena perbedaan persepsi antara DLH dan masyarakat, kecepatan penindakan lambat karena prosedur berbelit, dan proporsionalitas bermasalah dengan kesenjangan besar antara sanksi maksimal 50 juta rupiah dengan sanksi aktual 150 ribu rupiah, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengelolaan sampah mandiri Desa Sumberangka.

1. Pengelolaan Penambahan Fasilitas dan Petugas
DLH perlu menambah tempat sampah sementara dekat pemukiman warga dan menyediakan alat angkut seperti gerobak atau motor listrik yang beroperasi rutin. Jumlah petugas dan dana operasional harus ditambah agar cakupan pengawasan meningkat dari 60-70% menjadi minimal 90%.
2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten
Sanksi diterapkan bertahap dari teguran tertulis, denda, hingga pidana sesuai Perda No. 7 Tahun 2021. Kasus yang ditindak perlu dipublikasikan untuk efek jera. Sistem penindakan dipermudah dengan memanfaatkan rekaman CCTV atau foto/video masyarakat sebagai bukti tanpa harus menangkap basah pelaku.
3. Kerja Sama dengan Berbagai Pihak
Tingkatkan kerja sama dengan RT/RW, kelurahan, dan Satpol PP melalui sistem pelaporan cepat. Libatkan masyarakat sebagai pengawas dengan memberikan penghargaan bagi pelapor

pelanggaran. Lakukan sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Skripsi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. CV. Syakir Media Press.
- Anisy kurlillah, R. tuzzahro. (2024). Portrait of Environmental Governance in Waste Management in Malang City. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 503511.
- Gadeng, A. N., et al. "M. dan Aksa, F. (2020). Kajian tipologi dan pemanfaatan sumber daya air di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 333–341.
- Gardini, Novia, and Z. Z. (2025). Peran Dinas Lingkungan Hidup pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(2), 349–360.
- Hernanda, Trias, and U. G. (2022). Environmental legal protection of rivers in the perspective of sustainable development. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1), 100113.
- Meidiana, C. (2020). SISTEM PENGUMPULAN SAMPAH KAWASAN PERMUKIMAN DAS BRANTAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 9(1), 37–46.
- Miki, K. (2024). STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HUDUP DALAM PENGELOLAHAN SAMPAH (studi TPA Supiturang Kota Malang). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nisa, U. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan. UIN Ar-Raniry.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2017). Gerakan sosial pemberdayaan hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui metode patanjala. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 47–56.
- Rini, Wafia Silvi Dhesinta, and M. I. T. (2019). The authority of environment management by the local government in Indonesia. *Ecology, Environment and Conservation Journal Papers*, 2(5), 14–17.
- Sipahutar, Leandro, Tri Budi Prayogo, and E. Y. (2025). Investigasi Tingkat Pencemaran Daerah Aliran Sungai Brantas akibat Aktivitas Agrikultur serta Perubahan Musim di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Sumber Daya Air*, 5(1), 402–412.
- Suhendar, Adryn Bagus, Tinda Irawaty, and H. R. (2025). PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CIMAHI. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Syaputri, M. D. (2017). Peran dinas lingkungan hidup kota Surabaya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Brantas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 131–146. 87
- Wijoyo, S. (2021). Administrative Law Enforcement through Supervision Instruments on Brantas River Pollution. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 11821–11832.
- Yuza, Ahmad Fitra, et al. (2020). Governmental capacity in environmental management at regency border in Indonesia. *EEC (Eco. Env. & Cons.)*, 4(26), 1665–1669.

Buku

- Asdak, C. (2023). *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*. Ugm Press.
- Azis, Iwan Jaya, E. (2010). *Pembangunan berkelanjutan: peran dan kontrsi Emil Salim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kelsen, H. (2006). *Pure Theory of Law*. Berkeley University of California Press. Mamik.
- (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P., and M. C. (1995). *Principles of management*. Pearson Education.
- Salim., & S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Santoso, M. (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siagian, Sondang P., A. (2003). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. "Edisi revisi." Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Smith, A. (1853). *The theory of moral sentiments*. HG Bohn.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi Lingkungan Hidup*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.

- Suprayogo, Didik, Kurniatun Hairiah, and I. N. (2017). Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS): tinjauan hidrologi akibat perubahan tutupan lahan dalam pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
- Terry, G. R. (2005). The History of Management Thought. New Delhi: AITBS Publishers.

Website

- Malang, D. K. (2023). Profil DLH.
- Rakyat, K. P. U. dan P. (2020). Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas Tahun 2020 - 2035. Surabaya: Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.